

2. Pertanyaan Mengenai Persepsi terhadap Kode Etik Akuntan

Di bawah ini adalah pernyataan-pernyataan yang ditujukan untuk mengetahui persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap Kode Etik. Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon atas pernyataan tersebut memberi *tick mark* (✓) diantara pilihan jawaban yang ada, dengan ketentuan sebagai berikut :


STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

R : Ragu-ragu

S : Setuju

SS : Sangat Setuju



No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
I.	Tanggung Jawab Profesi					
1.	Dalam setiap melaksanakan tugas, akuntan harus selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesionalisme.					
2.	Sebagai profesional, akuntan memiliki peran penting dalam masyarakat. Oleh karena itu sebagai akuntan mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesionalnya.					

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
3.	Dalam menjalankan tugas sebagai akuntan harus selalu berpedoman pada Kode Etik agar dapat bertugas dengan tanggung jawab dan obyektif.					
4.	Akuntan harus bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan yang dilakukan, termasuk pendapat yang dikeluarkan mengenai wajar atau tidaknya laporan keuangan.					
II.	Kepentingan Publik					
1.	Akuntan berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.					
2.	Dalam melaksanakan tugasnya, tanggung jawab seorang akuntan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan klien, namun akuntan harus mengikuti standar profesi yang berlandaskan pada kepentingan publik.					

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
3.	Atas kepercayaan yang diberikan publik kepada profesi akuntan, maka sebagai akuntan harus menunjukkan dedikasi saya kepada publik untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.					
4.	Kepercayaan publik yang tinggi dapat diperoleh apabila sebagai akuntan selalu mengutamakan kepentingan publik dan bekerja penuh integritas.					
III.	Integritas dan Obyektivitas					
1.	Akuntan publik harus menerima setiap penugasan yang diberikan klien, meskipun tidak sesuai dengan kecakapan dan profesionalnya.					
2.	Seorang akuntan yang memberi jasa penyusunan laporan keuangan pada perusahaan kliennya tidak diperbolehkan melaksanakan jasa audit sekaligus.					
3.	Seorang auditor tidak boleh memiliki hubungan keuangan dengan klien.					

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
4.	Seorang auditor yang sedang atau segera setelah periode penugasan, tidak boleh memiliki kedudukan dalam perusahaan (baik sebagai direksi, dewan komisaris atau karyawan).					
5.	Seorang auditor tidak boleh terlibat dalam usaha atau pekerjaan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan atau mempengaruhi independensi.					
6.	Seorang auditor tidak dapat melakukan kerja sama bisnis dengan perusahaan klien atau salah satu eksekutif atau pemegang usaha utama.					
7.	Apabila antara auditor dan perusahaan klien ada hubungan keluarga atau pribadi, maka auditor harus menolak penugasan tersebut karena dapat membuat hilangnya independensi.					
8.	Fee jasa profesional tidak boleh tergantung pada hasil yang diinginkan oleh klien.					


No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
9.	Akuntan publik tidak boleh mendapat klien yang telah diaudit oleh KAP lain dengan cara menawarkan atau menjanjikan fee yang jauh lebih rendah daripada fee sebelumnya.					
10.	Akuntan publik, atau istrinya, dan keluarga sedarah-semendanya tidak boleh menerima atau memberi barang atau jasa yang dapat mengancam independensinya.					
11.	Akuntan berhak untuk mengeluarkan pendapat akuntan mengenai wajar atau tidaknya laporan keuangan, meskipun bukan akuntan publik.					
IV.	Kerahasiaan					
1.	Auditor harus menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya bahkan setelah hubungan antar keduanya berakhir.					
2.	Auditor independen tidak boleh memberikan informasi rahasia perusahaan klien kepada pihak lain.					

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
3.	Auditor terdahulu sudah seharusnya memperlihatkan kertas kerja audit sebelumnya kepada auditor pengganti tanpa persetujuan dari klien.					
4.	Kewajiban menjaga informasi rahasia klien juga berlaku bagi staf yang membantu, dan pihak yang dimintai pendapat atas bantuannya.					
V.	Kompetensi dan Perilaku Profesional					
1.	Akuntan sudah seharusnya berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang mendiskreditkan profesi.					
2.	Akuntan wajib untuk senantiasa meningkatkan kecakapan profesional.					
3.	Akuntan publik wajib untuk menolak setiap penugasan yang tidak sesuai dengan kecakapan profesionalnya.					
4.	Jika bukan sebagai akuntan publik, maka tidak boleh memberikan pernyataan pendapat akuntan, kecuali bagi akuntan yang menurut perundang-undangan yang berlaku harus memberikan pendapat akuntan.					

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
5.	Kertas kerja audit sebelumnya harus diperlihatkan kepada auditor pengganti oleh auditor pertama dengan seijin klien.					
6.	Akuntan yang melaksanakan jasa auditing, atetasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.					
VI.	Standar Teknis					
1.	Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesional.					
2.	Akuntan publik wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.					
3.	Akuntan publik wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.					

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
4.	Akuntan publik diperkenankan untuk mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan lain sepanjang tidak merendahkan citra profesi.					
5.	Auditor wajib berkomunikasi dengan auditor pendahulu bila akan menggantikan tugasnya.					

Terima Kasih Atas Partisipasinya



Tanda Tangan Responden

Demografi Responden

1. Pertanyaan Umum

Nama : (boleh tidak diisi)

Umur : tahun

Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendidikan terakhir : SMU S2

D3 S3

S1

Pendidikan Profesi.....(sebutkan)

Status

:

Akuntan Publik

Untuk akuntan publik :

Bergelar Akt

Tidak bergelar Akt

Akuntan Pendidik

Mahasiswa Akuntansi

Untuk mahasiswa :

Sudah menempuh mata kuliah

bermuatan etika, sebagai berikut :

Auditing

Etika Profesi

belum menempuh

Lama bekerja / semester :

Nama kantor / Perguruan Tinggi :

Jabatan :

